



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010 guna Penatausahaan Administari Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) bagi SKPD diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebarapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 17 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) MASING-MASING SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dengan uang persediaan.
23. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c) SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d) SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 3

- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari. Pengajuan uang persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang sudah terpakai dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode tertentu. Pengajuan SPP-GU maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak, yang harus dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) SPP Langsung (SPP-LS) dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk memperoleh uang persediaan bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi - tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 5

Jumlah Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

undangkan di Bengkayang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
NIP. 19560820 198503 1 0 00

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI MASING-MASING SKPD
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1,350,000,000
2	DINAS KESEHATAN	770,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKAYANG	360,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	250,000,000
5	BAPPEDA	480,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	120,000,000
7	KANTOR LH, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	107,000,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	175,000,000
9	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	175,000,000
10	DINAS KOPERASI DAN UMKM	175,000,000
11	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OR	170,000,000
12	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70,000,000
13	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100,000,000
14	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
15	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
16	SEKRETARIAT DAERAH	3,300,000,000
17	SEKRETARIAT DPRD	500,000,000
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	700,000,000
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	185,000,000
20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	750,000,000
21	KECAMATAN SAMALANTAN	25,000,000
22	KECAMATAN BENGKAYANG	26,000,000
23	KECAMATAN LEDO	20,000,000
24	KECAMATAN SANGGAU LEDO	26,000,000
25	KECAMATAN SELUAS	21,000,000
26	KECAMATAN SEI RAYA	25,000,000
27	KECAMATAN JAGOI BABANG	28,000,000
28	KECAMATAN TERIAK	20,000,000
29	KECAMATAN MONTERADO	25,000,000
30	KECAMATAN SUTI SEMARANG	27,000,000
31	KECAMATAN CAPKALA	21,000,000
32	KECAMATAN SIDING	22,000,000
33	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	22,000,000
34	KECAMATAN LUMAR	20,000,000
35	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	24,000,000
36	KECAMATAN TUJUH BELAS	18,000,000
37	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	17,000,000
38	KELURAHAN SEBALO	9,000,000
39	KELURAHAN BUMI EMAS	9,000,000
40	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN & KETAHANAN PANGAN	250,000,000
41	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	270,000,000
42	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOK. DAERAH	70,000,000
43	DINAS PERTANIAN	100,000,000
44	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	550,000,000
45	DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	160,000,000
46	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	70,000,000
47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	170,000,000
	JUMLAH	11,782,000,000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA